

**PERTANGGUNGJAWABAN NAZHIR ATAS PENGELOLAAN TANAH WAKAF
YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS UU NO 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(STUDI KASUS DI TANAH MESJID AL-MUHAJIRIN)**

Hikmah Fauziah*, Hasballah Thaib, Zamaksyari Bin Hasballah, Utary Maharany

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

hikmahfauziah2608@gmail.com

Abstract

Management of waqf land is a very important responsibility for the nazhir, which is regulated by Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. Waqf plays a crucial role in people's lives, both from a social, economic and religious perspective. The land of the Al-Muhajirin Mosque as an object of study in this context highlights the complexities and challenges that nazhir may face in carrying out their obligations in accordance with the principles established by the waqf law. This research examines the problem, how to apply the principle of legal responsibility to waqf nazhir who manage waqf land, seen from Law no. 41 of 2004 concerning Waqf and Islamic Law? What are the nazhir's obstacles in carrying out his obligations to manage waqf land in terms of Law no. 41 of 2004 Concerning Waqf? What sanctions are given to Nazirs who do not carry out their obligations in accordance with the law? This research method uses a type of normative legal research (normative juridical) which is descriptive analytical in nature. The data sources used in research using the normative juridical approach method are secondary data using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using library research data collection techniques and field research, namely a research carried out systematically by collecting existing data in the field. Nazir waqf research results must be held accountable in accordance with Law no. 41 of 2004 and principles of Islamic law. They must carry out their duties carefully, both legally and socially. However, obstacles such as the illegal appointment of the BKM Chair and the lack of human resources at the Al-Muhajirin Mosque can hamper the efficiency of waqf management. Sanctions for nazhir who violate obligations can be in the form of warnings, revocation of mandates, or administrative sanctions such as fines. Mistakes in waqf management can have serious consequences because they involve assets entrusted to them.

Keywords: *Nazir, Land Management, Waqf.*

ABSTRAK

Pengelolaan tanah wakaf adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi nazhir, yang diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf memegang peranan krusial dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun agama. Tanah Masjid Al-Muhajirin sebagai objek studi dalam konteks ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh nazhir dalam menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh undang-undang wakaf. Penelitian ini memiliki permasalahan yang dikaji, Bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban hukum terhadap nazhir wakaf yang mengelola tanah wakaf dilihat dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam? Apa kendala nazhir dalam menjalankan kewajiban pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? Apa sanksi yang diberikan kepada nazhir yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum

yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penggunaan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Hasil Penelitian Nazhir wakaf harus bertanggung jawab sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan prinsip hukum Islam. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati, baik secara hukum maupun sosial. Namun, kendala seperti pengangkatan Ketua BKM secara ilegal dan kurangnya sumber daya manusia di Masjid Al-Muhajirin bisa menghambat efisiensi pengelolaan wakaf. Sanksi bagi nazhir yang melanggar kewajiban dapat berupa peringatan, pencabutan mandat, atau sanksi administratif seperti denda. Kesalahan dalam pengelolaan wakaf bisa berdampak serius karena melibatkan harta yang dipercayakan kepada mereka.

Kata Kunci : Nazhir, Pengelolaan Tanah, Wakaf.

Pendahuluan

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat hal baru dan penting, antaranya mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) dan peruntukan harta wakaf (*mauquf alaihi*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka nazirnya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.¹

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal shaleh) dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam.² Al Ghazali yang melakukan restrukturisasi dan klasifikasi ilmu-ilmu Islam dengan memfatwakan antara ilmu-ilmu agama (*diniyah*) yang *fardhu ain* dengan *fardhu kifayah*, maka wakaf sebagai objek kajian secara tradisional masuk dalam ilmu agama.³

Dalam konsep wakaf, obyek wakaf dianggap sebagai milik Allah SWT. Wakaf merupakan persembahan atau dedikasi dari seorang wakif kepada Allah SWT, dengan maksud untuk mendapatkan ridha-Nya dan memberikan manfaat kepada umat manusia. Obyek wakaf, baik itu berupa tanah, bangunan, atau harta lainnya, secara hukum dianggap sebagai milik Allah SWT dan diserahkan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada *syariah* yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong

pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, dapat dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia). Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk menjadi milik Allah, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.

Dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. Kedua, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaannya didasarkan pada pesan pemberi wakaf (*wakif*). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan. Akibatnya, pada Bank di Indonesia tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah wakaf boleh diagunkan, maka organisasi-organisasi islam atau universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputarakan sehingga menghasilkan sesuatu.

Pentingnya permasalahan wakaf di Indonesia, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9, bahwa nazhir bisa berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya administrasi wakaf secara rinci. hal ini tentunya melibatkan peran nazhir yang sangat besar. Apalagi dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf bergantung pada keprofesionalan nazhir.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan, organisasi maupun kelembagaan (badan hukum). Didalam sistem perwakafan nazhir merupakan unsur terpenting, karena nazhir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nazhir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Nazhir diberikan suatu tanggung jawab langsung atas pengelolaan kemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah diamanatkan kepadanya. Oleh karena itu sebagai nazhir harus memenuhi kualifikasi landasan sifat moral yaitu memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki etos yang tinggi dan tentunya profesional.

Tugas dan tanggungjawab Nazhir telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-undang, terkadang harta yang telah diwakafkan menimbulkan problematika di kemudian hari. Problematika berdasarkan penemuan di Badan Wakaf Indonesia di Jalan A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Komplek Asrama Haji Medan. Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk penyelesaian problematika yang ada pada masalah perwakafan, yaitu; kepastian hukum, kedudukan hukum dan pemberdayaan wakaf itu sendiri. Terkait kepastian hukum baik undang-undang ataupun peraturan menteri bisa diadendum menyesuaikan dengan permasalahan yang saat ini terjadi, karena Undang-undang tentang wakaf sudah cukup lama, sementara

perkembangan begitu cepat, sehingga tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Terkait kedudukan hukum dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibantu *stakeholder* lain untuk membuat tim percepatan sertifikasi lahan. Yang terakhir berkaitan dengan pemberdayaan wakaf masih banyak tanah wakaf yang masih merupakan lahan tidur dan tidak produktif, diimbau agar para pengelola tanah wakaf dimanfaatkan menjadi lahan produktif, sehingga tanah tersebut menghasilkan nilai manfaat bagi umat.

Tanah Mesjid Al-Muhajirin Komplek Johor Permai merupakan harta wakaf yang didedikasikan oleh seorang wakif untuk kepentingan umat Islam dan aktivitas keagamaan di wilayah tersebut. Sebagai tanggung jawab nazhir mesjid, pengelolaan tanah wakaf ini menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Namun, ketika nazhir mesjid tidak memenuhi tugasnya dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan dampak serius. Misalnya, kurangnya pemeliharaan terhadap tanah wakaf atau penggunaan yang tidak tepat dari sumber daya yang ada dapat merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan wakaf juga dapat menghambat pencapaian tujuan utama wakaf, yakni untuk kesejahteraan umat atau kepentingan sosial lainnya.

Dalam konteks ini, sanksi dapat diberlakukan terhadap nazhir mesjid yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pencabutan izin pengelolaan wakaf, atau tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh nazhir tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan keberlanjutan dan manfaat maksimal dari wakaf tersebut bagi umat dan masyarakat yang dilayani oleh Mesjid Al-Muhajirin. Dalam pengelolaan tanah wakaf, penting untuk mematuhi asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius, seperti kerugian bagi pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut dan penghambatan terhadap pencapaian tujuan utama wakaf. Oleh karena itu, penegakan asas-asas ini menjadi kunci dalam memastikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat dan mencapai tujuan yang diharapkan dari wakaf tersebut.

Penelitian ini terfokus pada asas pertanggungjawaban nazhir mesjid yang mengelola tanah wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Asas pertanggungjawaban dimana pihak yang mengelola memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu demi tercapainya tujuan wakaf dan asas pengelolaan wakaf tersebut sesuai ajaran Islam. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa terhadap harta benda wakaf di Indonesia, Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke- 3 maupun UU Wakaf menjelaskan di dalam Pasal 226 KHI dijelaskan bahwa: “Penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di dalam Pasal 62 UU Wakaf dijelaskan bahwa: “(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”

Fakta hukum jika nazhir mesjid tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengelola masjid, maka nazhir tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kemungkinan adanya sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh nazhir tersebut. Sanksi administratif dapat berupa teguran atau pencabutan izin pengelolaan wakaf, sementara sanksi perdata dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian nazhir. Di sisi lain, dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, nazhir mesjid juga dapat dipidanakan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti denda atau bahkan hukuman penjara. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak dan kepentingan umat serta pematuhan terhadap peraturan wakaf menjadi kunci dalam menjaga kewajaran dan keberlanjutan pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka sistematis yang digunakan untuk mengeksplorasi, menganalisis, serta menguji kebenaran suatu permasalahan. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menyusun tesis atau karya ilmiah, salah satunya adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder, yang terfokus pada peraturan tertulis. Metode ini melibatkan kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti berusaha untuk mengklasifikasi dan menggambarkan gejala-gejala yang relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks hukum, metode ini berupaya untuk mengonseptualisasikan hukum sebagai aturan yang tertulis dalam perundang-undangan atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia. Penelitian deskriptif analitis menyoroti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus penelitian, serta praktek pelaksanaan hukum dalam masyarakat terkait dengan objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis hukum yang berlaku, baik secara teoritis maupun praktis.

Metode penelitian ini penting dalam menyusun tesis karena memberikan landasan yang kuat untuk menggambarkan dan menganalisis kerangka hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum dalam konteks yang berbeda-beda. Penelitian hukum ini menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana dijelaskan dalam teori penelitian hukum.

Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang memiliki otoritas dan mengikat, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf perlu dilakukan Penyempurnaan, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, seperti buku, kamus, jurnal, dan komentar atas putusan hakim⁵. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah buku-buku, jurnal, majalah dan internet yang berkaitan dengan analisis hukum mengenai peralihan hak atas tanah bersertifikat hak milik dengan surat dibawah tangan.

Bahan Hukum Tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan primer dan sekunder tersebut. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia⁶.

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) yaitu berupa data perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, buku dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini⁷.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen merupakan alat pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh⁸. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: Secara *offline* dengan menghimpun data studi kepustakaan atau mengunjungi perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Secara *online* dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.⁹ Penelitian ini juga melakukan wawancara langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tidak terstruktur,¹⁰ namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban nashir atas pengelolaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan asas undang-undang.

Teknik analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini¹¹. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data dan verifikasi data.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nazhir Wakaf Yang Mengelola Tanah Wakaf Dilihat Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam

Pengertian dan Ketentuan Wakaf

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah diantaranya kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW"

Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³ Secara terminologis hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil) nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.

Al-Qur'an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf.hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.¹⁴ Berikut ayatnya: QS. Al-Baqarah ayat 267, QS. Ali 'Imran ayat 92, QS. Al-Hajj ayat 77.

Selain ketiga ayat Al-Qur'an di atas sebagai petunjuk tentang ketentuan wakaf, ada beberapa hadits yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan. (1) Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar

bertanya kepada Rasulullah SAW., ‘Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini ?’ Jawab beliau, ‘Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya’. Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.”.¹⁵ (2) Rasulullah SAW pernah bersabda: "Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: amal jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak salih yang mendoakannya." .¹⁶ Imam Al-Ghazali menjelaskan amal jariyah yang dimaksud dalam hadits tersebut yakni wakaf. Lantaran benda atau barang yang diwakafkan bermaksud agar kepemilikannya tidak berpindah-pindah, serta manfaat dari benda itu dapat digunakan bagi kemaslahatan umum.¹⁷

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut : (1) Ada pihak yang berwakaf (wakif). (2) Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan. (3) Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nazhir). (4) Adanya *sigbat* berupa ijab *qabul* yang dilafazkan.

Pengertian dan Ketentuan Nazhir

Kata Nazhir secara etimologi berasal dari kata kerja *Nadzira – yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”. Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata Nadzir berarti; “yang melihat”, “pemeriksa”. Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan Nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.

Syarat-syarat Nazhir menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah: Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Sudah dewasa, Sehat jasmani dan Rohani, Tidak berada dibawah pengampuan, Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Jika berbentuk badan hukum, maka Nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya, Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Nadzir. Nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengarkan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nazhir sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Jumlah Nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan

sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Penerapan Asas Pertanggungjawaban Hukum terhadap Nazhir yang Mengelola Tanah Wakaf

Penerapan asas pertanggungjawaban hukum terhadap nazhir masjid Al-Muhajirin yang Mengelola Tanah Wakaf mencerminkan konsep tanggung jawab dalam konteks hukum dan pengelolaan harta wakaf. Teori Tanggung Jawab menekankan pentingnya individu atau pihak yang diberi amanah untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, nazhir Masjid Al-Muhajirin sebagai pengelola tanah wakaf memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memelihara, mengelola, dan menggunakan tanah wakaf dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kepentingan umum dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Penerapan Asas Pertanggungjawaban Hukum terhadap nazhir Masjid Al-Muhajirin mengelola tanah wakaf menuntut agar nazhir bertanggung jawab secara hukum atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya terkait dengan pengelolaan tanah wakaf. Ini termasuk keputusan terkait pemeliharaan tanah, penggunaan hasil tanah wakaf, serta pertanggungjawaban atas kerugian atau pelanggaran yang terjadi selama masa kepemilikan atau pengelolaan tanah wakaf.

Dengan menerapkan Asas Pertanggungjawaban Hukum, nazhir Masjid Al-Muhajirin diharapkan untuk bertindak dengan penuh kewaspadaan, kejujuran, dan profesionalisme dalam mengelola tanah wakaf. Mereka juga diharapkan untuk mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf, serta untuk mengutamakan kepentingan umum dan keberlanjutan pengelolaan wakaf di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan Asas Pertanggungjawaban Hukum terhadap Nazhir Masjid Al-Muhajirin yang Mengelola Tanah Wakaf dengan Teori Tanggung Jawab menyoroti pentingnya integritas, kejujuran, dan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada nazhir sebagai pengelola harta wakaf.

KENDALA NAZHIR DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Sejarah Berdirinya Mesjid Al-Muhajirin

Mesjid Al-Muhajirin yang terletak di Komplek Johor Permai Jalan Eka Rasmi Lk. VII No.62. Kecamatan Kota Medan, Kabupaten Medan Johor. Mesjid tersebut terletak diatas tanah wakaf yang diberikan oleh Bank Duta kepada seorang Nazhir yang bernama H.Abdullah Ibrahim pada tahun 1983. Luas tanah wakaf tersebut 3.090m² (tiga ribu sembilan puluh meter persegi). Pada sekitar tahun 1995 berdiri bangunan mesjid di atas tanah wakaf tersebut yang digunakan untuk warga Komplek Johor Permai beribadah. Mesjid Al-Muhajirin dikelola dua lembaga yang berbeda yaitu Badan Kenazhiran dan Badan Kemakmuran Mesjid (BKM). Seorang Nazhir dalam melaksanakan tugasnya harus memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir tanah wakaf untuk pertama kali Masjid Al-Muhajirin Komplek

Johor Permai Jalan Eka Rasmi diangkat berdasarkan Ikrar Wakaf tanggal 15 September 2000 dengan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 12/11/BA.00/37/2000 tanggal 15 September 2000 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 04/7 Tahun 2007 tanggal 14 Juli 2007.

Pelaksanaan tanah wakaf di Mesjid Al-Muhajirin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, secara khusus telah mengatur sebagai berikut: Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf; Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama; Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama; Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembentukan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; Pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut, surat-surat berikut: (a) Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya; (b) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa; (c) Surat keterangan pendaftaran tanah; (d) Izin Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat;

Kendala Nazhir Dalam Menjalankan Kewajiban Pengelolaan Tanah Wakaf

Para ulama mazhab sepakat bahwa terhadap pengelola harta wakaf yang ditunjuk oleh para pewakaf atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang dia kehendaki untuk mengusahakan kemaslahatan dari barang yang diwakafkan. Sebagai pengelola wakaf, Nazhir bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan harta wakaf. Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, nazhir memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi syarat-syarat yang telah diakui secara hukum atau tertulis oleh wakif pada saat serah terima harta wakaf. Nazhir dilarang melanggar syarat-syarat tersebut, kecuali jika terdapat faktor lain yang membenarkan pelanggaran tersebut. Selain itu, nazhir juga berkewajiban untuk membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf dalam situasi sengketa, guna memastikan integritas dan keberlanjutan wakaf sesuai dengan niat dan tujuan yang diinginkan oleh wakif.¹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 11 menyatakan, nazhir mempunyai tugas:¹⁹ melakukan pengadministrasian harta wakaf mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hasil wawancara yang didapat dengan Badan Kenazhiran Al-Muhajirin dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh badan kenazhiran dalam menjalankan kewajibannya di Badan wakaf mesjid Al-Muhajirin sebagai berikut : (1) Kepala Kemenag Medan Johor melantik Badan Kemakmuran Mesjid Al-Muhajirin, padahal menurut undang-undang wakaf yang mempunyai hak memilih dan melantik Ketua Badan Kemakmuran Mesjid Al-Muhajirin adalah Badan Kenazhiran Wakaf Al-Muhajirin. Peristiwa ini mengakibatkan ketidaknyamanan antar pengurus, (2) Minimnya sumber daya manusia dari pribadi-pribadi yang duduk dalam Badan Kenazhiran Mesjid Al-Muhajirin, (3) Kesibukan Badan Kenazhiran di

pekerjaannya masing-masing, sehingga banyak tugas yang dilakukan terbengkalai, (4) Apa yang diprogramkan oleh Badan Kenazhiran tidak dilaksanakan oleh Badan Kemakmuran Mesjid karena BKM merasa dia bukan dipilih oleh Badan Kenazhiran.

Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan tanah wakaf serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang merugikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkrit, seperti peningkatan pemahaman nazhir melalui pelatihan dan sosialisasi, pembinaan aktif dari BWI, peningkatan akses terhadap sumber daya manusia, perbaikan struktur dan peran BWI. Dengan demikian, dapat diharapkan pengelolaan tanah wakaf dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat dan masyarakat.

Bila dikaitkan dengan teori amanah dalam pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir, nazhir dianggap sebagai penerima amanah untuk mengelola harta wakaf atas nama umat atau pemberi wakaf di pada tanah masjid Al-Muhajirin. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi oleh nazhir Al-Muhajirin dalam menjalankan kewajiban pengelolaan tanah wakaf dapat dikaitkan dengan teori Amanah karena melibatkan tanggung jawab moral dan etis terhadap amanah yang dipercayakan kepada mereka.

Beberapa kaitan antara kendala Nazhir dalam menjalankan kewajiban pengelolaan tanah wakaf dengan Teori Amanah adalah bahwa nazhir memiliki keterbatasan dalam menghadapi sumber daya, seperti dana, waktu, atau keterampilan. Dalam Teori Amanah, nazhir masjid Al-Muhajirin diharapkan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta mencari bantuan jika diperlukan untuk menjalankan amanah dengan baik. Seorang nazhir masjid Al-Muhajirin memiliki tanggung jawab untuk memahami undang-undang yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut. Tidak hanya itu juga dapat dihadapkan pada tuntutan eksternal dari pihak berkepentingan, masyarakat, atau lembaga pemerintah terkait dengan pengelolaan tanah wakaf.

SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA NAZHIR YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

Wanprestasi Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf

Pasal 44 UU No. 41 tahun 2004 menyebutkan, di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Untuk itu, Nazhir juga diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala mengenai hasil pengelolaan usaha tersebut.

Permasalahan aktual yang dewasa ini masih dirasakan mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh nazhir terhadap harta wakaf adalah,²⁰(1) belum meratanya pemahaman paradigma baru wakaf di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perwakafan yang baru, yakni Undang-undang No.41 Tahun 2004 khususnya tentang makna wakaf muabbad (wakaf selamanya), wakaf muaqqat (wakaf

sementara) , jenis-jenis wakaf benda bergerak berupa uang atau selain uang serta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah ataupun hak-hak yang terkait dengan tanah, (2) belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf. Banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak tanah wakaf yang beralih tangan karena oknum yang mengambil keuntungan, (3) belum optimalnya aset tanah wakaf secara produktif. Banyak tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi sangat tinggi dikelola secara tradisional dan kurang amanah. Disamping itu, banyak tanah wakaf yang tidak terurus, terbengkalai, bahkan menjadi lahan sengketa karena tidak dikelola, (4) masih banyaknya nazhir yang belum profesional, rendahnya kompetensi SDM dalam manajemen wakaf dan kurang terjalinnya kemitraan, kelembagaan, sehingga wakaf belum berkembang secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (5) belum tersediannya database wakaf, baik menyangkut aset, potensi maupun nazhir, sehingga sulit dikembangkan secara terpadu, sistematis dan sinergis. Faktor lain yang menimbulkan wanprestasi menurut KUH Perdata adalah:²¹ adanya kelalaian debitur (Nazhir) dan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Wanprestasi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian nazhir dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengelola harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ini bisa meliputi berbagai aspek seperti penggunaan dana wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan, kurangnya transparansi dalam pelaporan, atau kegagalan dalam memelihara dan mengoptimalkan nilai aset wakaf. Wanprestasi dapat terjadi jika nazhir menggunakan dana wakaf untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya, penggunaan dana wakaf untuk proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan kegiatan amal atau kemanfaatan umum yang telah ditetapkan.

Upaya dalam mengatasi wanprestasi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf, diperlukan tindakan yang tegas dan efektif, termasuk pengawasan yang ketat, pelatihan dan pembinaan bagi nazhir, serta penerapan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam pengelolaan harta wakaf untuk kepentingan umum.

Sanksi yang Diberikan Kepada Nazhir yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Pihak wakif atau KUA bisa mengusulkan penggantian nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) apabila setelah satu tahun sejak ditandatanganinya Akta Ikrar Wakaf (AIW), nazhir tidak melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui, Pasal 4 hingga pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Pasal 45 UU No. 41 tahun 2004 menyatakan, di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; atas permintaan sendiri; tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lembaga Keuangan Syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga dapat dikenakan sanksi administrative sesuai Pasal 68 UU Wakaf jika mereka mendaftarkan harta benda wakaf. Sanksi tersebut berupa:²² Peringatan tertulis; Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagilembaga keuangan syariah; Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Apabila terjadi indikasi terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh nazhir di masjid Al-Muhajirin terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 atau peraturan lain yang mengatur pengelolaan wakaf, otoritas yang berwenang dapat memberikan peringatan tertulis kepada nazhir. Peringatan ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi dan dorongan untuk memperbaiki perilaku nazhir. Pelanggaran yang dilakukan oleh nazhir terus berlanjut atau cukup serius, langkah selanjutnya dapat berupa peneguran langsung dari otoritas yang berwenang. Peneguran ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, dan bertujuan untuk menyadarkan nazhir akan pentingnya mematuhi kewajiban dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan pelanggaran yang cukup serius, otoritas yang berwenang dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perilaku nazhir dan pengelolaan masjid Al-Muhajirin. Penyelidikan ini dapat melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pengumpulan bukti untuk menentukan apakah pelanggaran telah terjadi.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran yang sah oleh nazhir, otoritas yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif kepada nazhir. Sanksi administratif ini bisa berupa denda atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setelah pemberian sanksi administratif, nazhir Masjid Al-Muhajirin kemungkinan akan dipantau secara lebih ketat oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa mereka mematuhi sanksi yang telah diberlakukan dan tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Berdasarkan langkah-langkah di atas, sanksi atau permulaan terjadinya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh nazhir Masjid Al-Muhajirin dapat diawali dengan peringatan, peneguran, atau penyelidikan, dan kemudian dapat berkembang menjadi sanksi administratif atau bahkan pencabutan izin jika pelanggaran tersebut terus berlanjut atau cukup serius. Sanksi tersebut harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak nazhir yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa proses pemberian sanksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa setiap individu atau pihak yang diberi amanah untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, nazhir memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memelihara, mengelola, dan menggunakan harta wakaf dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kepentingan umum dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan, sehingga sanksi diperlukan untuk menegakkan prinsip tanggung jawab tersebut. Sedangkan dalam teori amanah seorang nazhir masjid Al-Muhajirin yang diberi kepercayaan atau amanah memiliki kewajiban moral untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan pemilik amanah atau pihak yang memberikan amanah tersebut. Dalam konteks pengelolaan harta wakaf, nazhir dianggap sebagai penerima amanah untuk menjaga dan mengelola harta wakaf atas nama umat atau pemberi wakaf. Jika nazhir tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka nazhir dianggap telah melanggar prinsip amanah, sehingga penerapan sanksi diperlukan sebagai bentuk penegakan nilai-nilai amanah tersebut.

Kesimpulan

1. Penerapan asas pertanggungjawaban hukum terhadap nazhir wakaf dalam pengelolaan tanah wakaf, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan prinsip hukum Islam berupa tanggung jawab amanah nazhir kepada Allah SWT kemudian tanggung jawab hukum menjadi pedoman mengikuti aturan hukum positif dan syariah Islam, hingga proses pengadilan jika diperlukan. Sementara itu, tanggung jawab sosial menekankan peran nazhir sebagai agen moral dalam menjaga norma sosial dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

2. Kendala nazhir dalam menjalankan kewajiban pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf khususnya pada tanah wakaf masjid Al-Muhajirin, mencakup pengangkatan Ketua BKM secara illegal oleh Kantor Kementerian Agama Medan Johor, Kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola masjid Al-Muhajirin. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan tanah wakaf serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang merugikan.

3. Sanksi yang diberikan kepada nazhir yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah Nazhir yang melanggar kewajibannya dapat menerima peringatan atau teguran resmi dari otoritas yang berwenang, baik itu dari Badan Wakaf atau lembaga lain yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Jika terbukti secara serius melanggar kewajibannya dapat diberhentikan atau dicabut mandatnya sebagai pengelola tanah wakaf dan dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda. Pelanggaran yang dilakukan merupakan sebagai pelanggaran yang serius dikarenakan menyangkut harta wakaf yang telah diberikan tanggungjawab kepada nazhir masjid Al-Muhajirin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Al-Alabij, Adijani, 2012, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Buku Islam Utama, Jakarta
- Al-Ghazali, Imam, 1995, *Mubtasar Ihya' Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein al-. Hamid, Pustaka Amani, Jakarta
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Attoillah M. , 2014, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung
- Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Barata, Sumadi Surya, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dimiyati dan Mudjiono, 2012, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta
- Emirzon, Joni, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamami, Taufiq, 2003, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*
- Hanifah, Ida, dkk, 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa', 2006, *Imam Malik* Jilid 2. Diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal Qadir, Pustaka Azzam, Jakarta
- Karim, Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Kelsen, Hans, 1971, *General Theory of Law and State*. Cetakan VII, Nusa Media, Bandung
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Normatif*, Nusa Media, Bandung
- Kholil, Munawar, 1955, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Bulan Bintang, Semarang
- M. Ibnu Wahyudi, 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1
- Mardani, 2016, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Moleong, L., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 1990, *Fiqh Lima Mazhab*, PT. Lentera Basritam, Jakarta
- Pasaribu. Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, , 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Qudamah, Ibnu, 1972, *Al-Mughini Wa al-Syarh al-Kabir*, Beirut
- Rahmadi Usman, *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Senjiati, dkk, 2020, *Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi*, Erlangga, Jakarta
- Shomad, Abd., 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Soekanto , Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartaminata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Suteki, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Zamakhshari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citra pustaka Media Perintis, Bandung

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Perlu Dilakukan Penyempurnaan.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.